

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2023

7 TAHUN 2023, 16 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; Perpres 81 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PERMENPANRB 25 Tahun 2020; PERMENPANRB 26 Tahun 2020; PKPU 14 tahun 2020; Keputusan KPU 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 6 Januari 2023;
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 11/HK.03.1/6111/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;
 - Lampiran: 12 hlm.